



PUTUSAN
Nomor 44/Pid.B/2018/PN Str

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SAIPUL bin M. DAUD;
2. Tempat lahir : Belawan
3. Umur/tanggal lahir : 51 Tahun /21 Januari 1967
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Puji Mulyo Kecamatan Sungal
Kabupaten Deli Serdang;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 23 Februari 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

- Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2018 sampai dengan tanggal 15 Maret 2018 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP. Han/02/III/2018/Reskrim tanggal 24 Februari 2018;
- Penyidik, Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2018 sampai dengan tanggal 24 April 2018 berdasarkan Surat Nomor B-350/N.1.30.3/Epp.1/03/2018 tanggal 6 Maret 2018;
- Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2018 sampai dengan tanggal 12 Mei 2018 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor Print 225/N.1.30.3/Euh.2/04/2018 tanggal 23 April 2018;
- Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, sejak tanggal 7 Mei 2018 sampai dengan tanggal 5 Juni 2018 berdasarkan Penetapan Nomor 51/Pen.Pid/2018/PN Str tanggal 7 Mei 2018;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Juni 2018 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2018 berdasarkan Penetapan Nomor 51/Pen.Pid/2018/PN Str tanggal 28 Mei 2018;

Terdakwa menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 44/Pid.B/2018/PN Str tanggal 7 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.B/2018/PN Str tanggal 7 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SAIPUL BIN M. DAUD** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penadahan** sebagaimana diatur dalam **Pasal 480 ayat (1) KUHPidana**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangkan seluruhnya dengan lamanya terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Kijang Kapsul Jenis Penumpang model minibus tahun 2002 warna biru metalik dengan nomor rangka : MHF11KF8020072939, Nomor Mesin : 7K0514150, Nomor Polisi : BL 1194 JY, An. Mulyadi
 - 1 (satu) lembar surat asti keterangan SMS Finance tanggal 23 Februari 2018 sebagai pengganti BKB sebagai jaminan pembiayaan kredit konsumen dengan jenis mobil Kijang Kapsul jenis penumpang model Minibus tahun 2002 warna biru metalik dengan nomor rangka : MHF11KF8020072939, Nomor Mesin : 7K0514150, Nomor Polisi : BL 1194 JY, An. Mulyadi
 - 1 (satu) buah surat tanda nomor kendaraan bermotor asli jenis mobil Kijang Kapsul jenis penumpang model minibus tahun 2002 warna biru metalik dengan nomor rangka : MHF11KF8020072939, Nomor Mesin : 7K0514150, Nomor Polisi : BL 1194 JY, An. Mulyadi
 - 1 (satu) buah tali warna abu-abu yang terikat di seksi kanan depan mobil Kijang Kapsul jenis penumpang model minibus tahun 2002 warna biru metalik dengan nomor rangka : MHF11KF8020072939, Nomor Mesin : 7K0514150, Nomor Polisi : BL 1194 JY, An. Mulyadi
 - 1 (satu) buah relay lampu MX-11 Profesional warna gold yang ditemukan dibawah jok tengah didalam 1 (satu) unit mobil Kijang Kapsul jenis penumpang model minibus tahun 2002 warna biru metalik dengan nomor rangka : MHF11KF8020072939, Nomor Mesin : 7K0514150, Nomor Polisi : BL 1194 JY, An. Mulyadi

Dikembalikan kepada pemiliknya Saksi KADRI MUHSIN BIN SAID

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 44/Pid.B/2018/PN Str



4. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum Terdakwa secara lisan menyampaikan permohonan keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutananya begitupun dengan terdakwa menyampaikan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa terdakwa **SAIPUL BIN M. DAUD** pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2018 sekira pukul 03.00 wib atau pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di dorsmer Kampung Godang Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Berwenang Mengadili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagaian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih** dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari senin tanggal 19 Februari 2018 sekira pukul 11.00 wib, terdakwa sedang bekerja bangunan di daerah permata Ijo di Kecamatan sunggal kabupaten Deli serdang, tiba-tiba datang saudara Sahril (DPO) menjumpai terdakwa dan saudara sahril (DPO) mengatakan kepada terdakwa "ada job ini" lalu terdakwa menjawab "job apa" kemudian saudara sahril (DPO) mengatakan "bawa mobil dari Lhokseumawe Aceh" dari percakapan tersebut terdakwa lalu menanyakan kepada saudara sahril (DPO) berapa upahnya kemudian saudara sahril (DPO) menjawab Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian saudara sahril memberikan uang kepada terdakwa Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebagai uang panjar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 sekira pukul 09.00 terdakwa menuju ke tempat caffe 17 jalan Medan-Binjai untuk bertemu dengan saudara Sahril (DPO), setelah sampai pada caffe 17 tersebut terdakwa melihat saudara Sahril (DPO) dan Ewin (DPO) berserta tiga orang lainnya yang terdakwa tidak kenal pada saat itu Sahril (DPO) menanyakan kepada terdakwa “pasti bisa kan bang” kemudian terdakwa menjawab “kalau bukan mobil besar bisa” dan dijawab oleh saudara sahril (DPO) “mobil kecil” kemudian saudara Sahril (DPO) mengatakan kepada terdakwa “nanti hari kamis tanggal 22 Februari 2018 abang sudah bisa berangkat pake bus turunnya diterminal”;
- Setelah itu pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 sekira pukul 16.00 wib terdakwa pergi kearah Lhokseumawe dengan menggunakan Bus dan sampai di terminal kota Lhokseumawe sekira pukul 02.00 wib kemudian terdakwa masuk kedalam warung yang ada diterminal kota Lhokseumawe tersebut untuk menunggu saudara Sahril (DPO). Tidak lama dari itu saudara Sahril (DPO) datang dengan menggunakan sepeda motor dan mengajak terdakwa kesebuah tempat sekita 500 (lima ratus) meter dari terminal lhokseumawe;
- Bahwa Sahril (DPO) berama dengan Ewin (DPO) mengambil Mobil Jenis Kijang Kapsul warna biru di di dorsmer Kampung Godang Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah milik korban kadri muhsin bin said dengan nomor Polisi BL 1194 JY setelah dapat mengambil mobil tersebut Sahril (DPO) berama dengan Ewin (DPO) membawa ke Lhokseumawe;
- Lalu sesampainya pada tempat tersebut terdakwa melihat 1 (satu) unit mobil Jenis Kijang Kapsul warna biru pada saat itu juga saudara Sahril (DPO) mengatakan kepada terdakwa “udah bang, abang bawa aja, ini jangan sempat mati susah hidupnya dan untuk minyak banyak walaupun kurang nanti kita isi” kemudian terdakwa sekira pukul 03.30 wib membawa mobil tersebut kearah Medan.
- Kemudian pada hari jumat tanggal 23 Februari 2018 sekira pukul 09.00 wib pada saat terdakwa sedang menyetir mobil tersebut mobil jenis kijang kampsul warna biru didaerah Idi Cut Kabupaten Aceh Timur terdakwa diteriaki oleh 2 (dua) personil Polisi dengan

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 44/Pid.B/2018/PN Str



menggunakan sepeda motor untuk berhenti namun terdakwa tidak berhenti kemudian personil polisi tersebut menembakan Pistol ke Udara agar terdakwa berhenti namun terdakwa tidak berhenti malah membelokan mobil jenis kijang kapsul warna biru tersebut ke arah jalan sebuah kampung yang terdakwa tidak ketahui namanya tidak lama kemudian terdakwa diberhentikan oleh personil Polri yang menggunakan motor dan membawa terdakwa ke Polsek Idi Cut Polres Aceh Timur;

- Mobil yang diambil adalah mobil milik korban Kadri Muhsin Bin Said dengan nomor Polisi BL 1194 JY nomor rangka MHF11KF8020072939, nomor Mesin 7K0514150 ata nama Mulyadi

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHPidana

Subsida

Bahwa terdakwa **SAIPUL BIN M. DAUD** pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2018 sekira pukul 03.30 wib atau pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di dekat terminal Lhokseumawe kota Lhokseumawe atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Berwenang Mengadili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan** dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari senin tanggal 19 Februari 2018 sekira pukul 11.00 wib, terdakwa sedang bekerja bangunan di daerah permata Ijo di Kecamatan sunggal kabupaten Deli serdang, tiba-tiba datang saudara Sahril (DPO) menjumpai terdakwa dan saudara sahril (DPO) mengatakan kepada terdakwa “ada job ini” lalu terdakwa menjawab “job apa” kemudian saudara sahril (DPO) mengatakan “bawa mobil dari Lhokseumawe Aceh” dari percakapan tersebut terdakwa lalu menanyakan kepada saudara sahril (DPO) berapa upahnya kemudian saudara sahril (DPO) menjawab Rp. 2.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua juta rupiah) kemudian saudara sahril memberikan uang kepada terdakwa Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebagai uang panjar;

- Pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 sekira pukul 09.00 terdakwa menuju ke tempat caffe 17 jalan Medan-Binjai untuk bertemu dengan saudara Sahril (DPO), setelah sampai pada caffe 17 tersebut terdakwa melihat saudara Sahril (DPO) dan Ewin (DPO) berserta tiga orang lainnya yang terdakwa tidak kenal pada saat itu Sahril (DPO) menanyakan kepada terdakwa “pasti bisa kan bang” kemudian terdakwa menjawab “kalau bukan mobil besar bisa” dan dijawab oleh saudara sahril (DPO) “mobil kecil” kemudian saudara Sahril (DPO) mengatakan kepada terdakwa “nanti hari kamis tanggal 22 Februari 2018 abang sudah bisa berangkat pake bus turunya diterminal”;
- Setelah itu pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 sekira pukul 16.00 wib terdakwa pergi kearah lhokseumawe dengan menggunakan Bus dan sampai di terminal kota Lhokseumawe sekira pukul 02.00 wib kemudian terdakwa masuk kedalam warung yang ada diterminal kota Lhokseumawe tersebut untuk menunggu saudara Sahril (DPO). Tidak lama dari itu saudara Sahril (DPO) datang dengan menggunakan sepeda motor dan mengajak terdakwa kesebuah tempat sekita 500 (lima ratus) meter dari terminal lhokseumawe;
- Lalu sesampainya pada tempat tersebut terdakwa melihat 1 (satu) unit mobil Jenis Kijang Kapsul warna biru pada saat itu juga saudara Sahril (DPO) mengatakan kepada terdakwa “udah bang, abang bawa aja, ini jangan sempat mati susah hidupnya dan untuk minyak banyak walaupun kurang nanti kita isi” kemudian terdakwa sekira pukul 03.30 wib membawa mobil tersebut kearah Medan.
- Kemudian pada hari jumat tanggal 23 Februari 2018 sekira pukul 09.00 wib pada saat terdakwa sedang menyetir mobil tersebut mobil jenis kijang kapsul warna biru didaerah Idi Cut Kabupaten Aceh Timur terdakwa diteriaki oleh 2 (dua) personil Polisi dengan menggunakan sepeda motor untuk berhenti namun terdakwa tidak berhenti kemudian personil polisi tersebut menembakan Pistol ke Udara agar terdakwa berhenti namun terdakwa tidak berhenti malah membelokan mobil jenis kijang kapsul warna biru tersebut

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 44/Pid.B/2018/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



kearah jalan sebuah kampung yang terdakwa tidak ketahui namanya tidak lama kemudian terdakwa diberhentikan oleh personil Polri yang menggunakan motor dan membawa terdakwa ke Polsek Idi Cut Polres Aceh Timur;

- Mobil yang dibawa adalah mobil milik korban Kadri Muhsin Bin Said dengan nomor Polisi BL 1194 JY nomor rangka MHF11KF8020072939, nomor Mesin 7K0514150 ata nama Mulyadi

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Amiruddin K. Bin Ruslan** di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik;
 - Bahwa keterangan yang telah saksi berikan di hadapan penyidik telah benar;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Februari sekira pukul 07.00 wib. Saksi dihubungi oleh saksi Yenny dan mengatakan 1 (satu) unit mobil Kijang Kapsul model minibus tahun 2002 warna biru metalik dengan nomor rangka : MHF11KH8020072939 nomor Messin : 7K0514150 Nomor Polisi : BL 1194 JY atas nama Mulyadi milik Saksi Kadri Muhsin yang diparkir di Dorsmeer didepan rumah tidak ada lagi;
 - Bahwa kemudian saksi pergi kerumah saksi Yenny di Kampung Godang Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah dan sesampainya dirumah saksi Yenny 1 (satu) unit mobil Kijang Kapsul model minibus tahun 2002 warna biru metalik dengan nomor rangka : MHF11KH8020072939 nomor Messin : 7K0514150 Nomor Polisi : BL 1194 JY atas nama Mulyadi milik Saksi Kadri Muhsin yang diparkir di dorsmeer didepan rumah saksi Yenny sudah tidak ada lagi;
 - Bahwa setelah mengetahui 1 (satu) unit mobil Kijang Kapsul model minibus tahun 2002 warna biru metalik dengan nomor rangka : MHF11KH8020072939 nomor Messin : 7K0514150 Nomor Polisi : BL 1194 JY atas nama Mulyadi milik Saksi Kadri Muhsin hilang saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh saksi Yenny untuk menghubungi saksi Kadri Muhsin bahwa mobil miliknya hilang;

- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Yenny melaporkan kehilangan Mobil tersebut ke Polsek Bukit

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. **Saksi Kadri Muhsin bin Said** di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa keterangan yang telah saksi berikan di hadapan penyidik telah benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 sekira pukul 11.00 wib saksi memakirkan mobil Kijang Kapsul model minibus tahun 2002 warna biru metalik dengan nomor rangka : MHF11KH8020072939 nomor Messin : 7K0514150 Nomor Polisi : BL 1194 JY atas nama Mulyadi milik Saksi Kadri Muhsin di dorsmeer depan rumah saksi di Kampung Godang Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah. Dan kunci saksi berikan kepada istri saksi yaitu saksi Yenny
- Bahwa pada saat saksi memakirkan mobil Kijang Kapsul model minibus tahun 2002 warna biru metalik dengan nomor rangka : MHF11KH8020072939 nomor Messin : 7K0514150 Nomor Polisi : BL 1194 JY atas nama Mulyadi milik Saksi Kadri Muhsin mobil dalam keadaan terkunci dan tertutup
- Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 wib saksi berangkat ke Medan untuk menjual Kentang menggunakan Cooldiesel;
- Bahwa pada saat dipertengahan jalan di daerah Aceh timur saksi dihubungi istri saksi yaitu saksi Yenny kalau mobil Kijang Kapsul model minibus tahun 2002 warna biru metalik dengan nomor rangka : MHF11KH8020072939 nomor Messin : 7K0514150 Nomor Polisi : BL 1194 JY atas nama Mulyadi milik Saksi Kadri Muhsin hilang sudah tidak ada lagi;
- Bahwa tidak lama setelah istri saksi menelpon bahwa mobil saksi hilang, saksi melihat mobil Kijang Kapsul model minibus tahun 2002 warna biru metalik dengan nomor rangka : MHF11KH8020072939 nomor Messin : 7K0514150 Nomor Polisi : BL 1194 JY atas nama Mulyadi milik Saksi Kadri Muhsin di daerah aceh timur dan berjalan menuju arah medan;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 44/Pid.B/2018/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa karena saksi melihat mobilnya menuju arah medan saksi segera ke Polsek terdekat yaitu Polsek Darul Aman jika kehilangan mobil, setelah itu anggota Polsek dan saksi mengejar mobil Kijang Kapsul model minibus tahun 2002 warna biru metalik dengan nomor rangka : MHF11KH8020072939 nomor Messin : 7K0514150 Nomor Polisi : BL 1194 JY atas nama Mulyadi milik Saksi Kadri Muhsin tidak lama kemudian anggota kepolisian polsek Darul Aman dan saksi melihat mobil milik saksi;
- Bahwa karena saksi tidak berhenti anggota polsek menembakan pistol dan kemudian terdakwa membelokan mobilnya ke kampung-kampung tidak lama dari situ anggota polsek Darul Aman dan saksi dapat menangkap terdakwa diperkampungan daerah Aceh Timur

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

3. Saksi Yenny Damayanti binti Amiruddin di depan persidangan di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa keterangan yang telah saksi berikan di hadapan penyidik telah benar;
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 23 Februari sekira pukul 06.00 wib saksi keluar rumah dan melihat mobil milik saksi Kadri sudah tidak lagi dan Saksi menghubungi saksi Amiruddin dan mengatakan 1 (satu) unit mobil Kijang Kapsul model minibus tahun 2002 warna biru metalik dengan nomor rangka : MHF11KH8020072939 nomor Messin : 7K0514150 Nomor Polisi : BL 1194 JY atas nama Mulyadi milik Saksi Kadri Muhsin yang diarkir di Dorsmeer didepan rumah tidak ada lagi;
- Bahwa saksi di Kampung Godang Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah sempat menanyakan 1 (satu) unit mobil Kijang Kapsul model minibus tahun 2002 warna biru metalik dengan nomor rangka : MHF11KH8020072939 nomor Messin : 7K0514150 Nomor Polisi : BL 1194 JY atas nama Mulyadi milik Saksi Kadri Muhsin ke tetangga-tetangga namun tidak mengetahuinya
- Bahwa setelah mengetahui benar-benar 1 (satu) unit mobil Kijang Kapsul model minibus tahun 2002 warna biru metalik dengan nomor rangka : MHF11KH8020072939 nomor Messin : 7K0514150 Nomor Polisi : BL 1194 JY atas nama Mulyadi milik Saksi Kadri Muhsin hilang saksi menghubungi saksi Kadri Muhsin bahwa mobil miliknya hilang yang di parkir didepan rumah;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 44/Pid.B/2018/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi setelah itu melaporkan kejadian tersebut atas kehilangan mobil Kijang Kapsul model minibus tahun 2002 warna biru metalik dengan nomor rangka : MHF11KH8020072939 nomor Messin : 7K0514150 Nomor Polisi : BL 1194 JY atas nama Mulyadi milik Saksi Kadri Muhsin ke Polsek Bukit;
- Bahwa nilai mobil sekitar Rp90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah); Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 19 Februari 2018 sekira pukul 11.00 wib terdakwa sedang bekerja bangunan di Kampung Seisemayang Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang tiba-tiba saudara Sahril (DPO) menjumpai terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa ada Job ni, dan kemudian terdakwa menjawab "Job Apa?" selanjutnya saudara Sahril (DPO) mengatakan "ya bawa mobil dari Lhokseumawe ke Medan, dan sudara Sahril (DPO) menjanjikan Upah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) namun uang yang diberikan kepada terdakwa baru sebagai uang panjar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa setuju dan menjawab "iya"
- Bahwa Kemudian keesokan harinya hari selasa tanggl 20 Februari 2018 sekira pukul 09.00 wib terdakwa menuju tempat yang telah dikatakan saudara Sahril (DPO) yaitu cafe 17 jalan Medan Binjai setelah sampai di cafe tersebut terdakwa dan sudara sahril mengatur rencana bersama sahril (DPO) dan mengatakan kepada terdakwa "pasti bisa kan bang" dan terdakwa menjawab "kalau bukan mobil besar terdakwa bisa" lalu saudara sahril menjawab " mobil kecil" dan saudara sahril (DPO) mengatakan lagi kepada terdakwa " nanti Kamis tanggal 22 Februari 2018 sekira pukul 16.00 wib, abang sudah bisa berangkat pake bus dan turun diterminal lhokseumawe, abang tunggu saja disitu"
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 sekira pukul 16.00 wib terdakwa berangkat menuju arah Lhokseumawe dengan Bus Putra Pelangi sampai di terminal Lhokseumawe sekira pukul 02.00 wib kemudian terdakwa masuk warung;
- Bahwa setelah sampai diterminal lhokseumawe tidak lama kemudian saudara sahril (DPO) datang mengampiri terdakwa menggunakan sepeda motor, dan mengajak terdakwa keluar dari terminal sekira 500 (lima ratus)

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 44/Pid.B/2018/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meter dan berhenti sebelah 1 (satu) unit mobil Kijang Kapsul model minibus tahun 2002 warna biru metalik dengan nomor rangka : MHF11KH8020072939 nomor Messin : 7K0514150 Nomor Polisi : BL 1194 JY atas nama Mulyadi milik Saksi Kadri Muhsin;

- Kemudian saudara sahril (DPO) mengatakan kepada terdakwa untuk membawa (satu) unit mobil Kijang Kapsul model minibus tahun 2002 warna biru metalik dengan nomor rangka : MHF11KH8020072939 nomor Messin : 7K0514150 Nomor Polisi : BL 1194 JY atas nama Mulyadi milik Saksi Kadri Muhsin dan bilang kepada terdakwa jangan sampai mati karena nyalanya susah;
- Bahwa pada saat terdakwa masuk kedalam mobil tersebut terdakwa melihat kunci di mobil (satu) unit mobil Kijang Kapsul model minibus tahun 2002 warna biru metalik dengan nomor rangka : MHF11KH8020072939 nomor Messin : 7K0514150 Nomor Polisi : BL 1194 JY atas nama Mulyadi milik Saksi Kadri Muhsin;
- Bahwa terdakwa sudah mengetahui kalau 1 (satu) unit mobil Kijang Kapsul model minibus tahun 2002 warna biru metalik dengan nomor rangka : MHF11KH8020072939 nomor Messin : 7K0514150 Nomor Polisi : BL 1194 JY atas nama Mulyadi milik Saksi Kadri Muhsin adalah mobil hasil kejahatan yang akan terdakwa bawa menuju ke Medan;
- Bahwa dengan mengantar mobil tersebut terdakwa akan mendapatkan upah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa pada hari jumat tanggal 23 Februari 2018 pukul 09.00 wib pada saat terdakwa menyetir 1 (satu) unit mobil Kijang Kapsul model minibus tahun 2002 warna biru metalik dengan nomor rangka : MHF11KH8020072939 nomor Messin : 7K0514150 Nomor Polisi : BL 1194 JY atas nama Mulyadi milik Saksi Kadri Muhsin di daerah Aceh Timur tepatnya di Idi Cut, terdakwa melihat sedang dikejar-kejar polisi dari belakang tidak lama kemudian polisi tersebut menembakan pistol, karena terdakwa takut terdakwa masuk ke perkampungan warga tidak lama kemudian terdakwa dihentikan anggota kepolisian sektor Idi Cut dan membawa terdakwa ke Polres;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagaimana penetapan sita yaitu berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Kijang Kapsul Jenis Penumpang model minibus tahun 2002 warna biru metalik dengan nomor rangka : MHF11KF8020072939, Nomor Mesin : 7K0514150, Nomor Polisi : BL 1194 JY, An. Mulyadi
- 1 (satu) lembar surat asli keterangan SMS Finance tanggal 23 Februari 2018 sebagai pengganti BKB sebagai jaminan pembiayaan kredit konsumen dengan jenis mobil Kijang Kapsul jenis penumpang model Minibus tahun 2002 warna biru metalik dengan nomor rangka : MHF11KF8020072939, Nomor Mesin : 7K0514150, Nomor Polisi : BL 1194 JY, An. Mulyadi
- 1 (satu) buah surat tanda nomor kendaraan bermotor asli jenis mobil Kijang Kapsul jenis penumpang model minibus tahun 2002 warna biru metalik dengan nomor rangka : MHF11KF8020072939, Nomor Mesin : 7K0514150, Nomor Polisi : BL 1194 JY, An. Mulyadi
- 1 (satu) buah tali warna abu-abu yang terikat di seksi kanan depan mobil Kijang Kapsul jenis penumpang model minibus tahun 2002 warna biru metalik dengan nomor rangka : MHF11KF8020072939, Nomor Mesin : 7K0514150, Nomor Polisi : BL 1194 JY, An. Mulyadi
- 1 (satu) buah relay lampu MX-11 Profesional warna gold yang ditemukan dibawah jok tengah didalam 1 (satu) unit mobil Kijang Kapsul jenis penumpang model minibus tahun 2002 warna biru metalik dengan nomor rangka : MHF11KF8020072939, Nomor Mesin : 7K0514150, Nomor Polisi : BL 1194 JY, An. Mulyadi

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang saling berkaitan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bernama SAIPUL bin M. DAUD;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 sekira pukul 11.00 wib saksi KADRI MUHSIN memakirkan mobil Kijang Kapsul model minibus tahun 2002 warna biru metalik dengan nomor rangka : MHF11KH8020072939 nomor Messin : 7K0514150 Nomor Polisi : BL 1194 JY atas nama Mulyadi milik Saksi Kadri Muhsin di dorsmeer depan rumah saksi di Kampung Godang Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, dan kunci kemudian saksi KADRI MUHSIN berikan kepada istri saksi KADRI MUHSIN yaitu saksi Yenny
- Bahwa saksi KADRI MUHSIN memakirkan mobil Kijang Kapsul milik Saksi Kadri Muhsin dalam keadaan mobil terkunci dan tertutup;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 44/Pid.B/2018/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 23 Februari sekira pukul 06.00 wib saksi YENNY DAMAYANTI keluar rumah dan melihat mobil milik saksi Kadri Muhsin sudah tidak lagi selanjutnya Saksi YENNY DAMAYANTI menghubungi saksi Amiruddin dan menyampaikan bahwa mobil milik Saksi Kadri Muhsin yang diarkir di Dorsmeer didepan rumah hilang;
- Bahwa saksi YENNY DAMAYANTI menghubungi saksi Kadri Muhsin dan menyampaikan mobil miliknya hilang;
- Bahwa tidak lama setelah dihubungi oleh Saksi YENNY DAMAYANTI bahwa mobil saksi KADRI MUHSIN hilang, saksi KADRI MUHSIN yang kebetulan sementara dalam perjalanan di daerah Aceh Timur melihat mobil Kijang Kapsul model minibus tahun 2002 miliknya sedang melintas menuju arah medan selanjutnya saksi KADRI MUHSIN segera ke Polsek terdekat yaitu Polsek Darul Aman dan melaporkan jika kehilangan mobil, setelah itu anggota Polsek dan saksi mengejar mobil Kijang Kapsul milik saksi KADRI MUHSIN dan berhasil memberhentikan mobil serta menangkap pengemudi mobil yaitu Terdakwa SAIPUL bin M. DAUD;
- Bahwa Terdakwa SAIPUL bin M. DAUD membawa mobil milik saksi KADRI MUHSIN setelah sebelumnya terdakwa diminta oleh sdr SAHRIL untuk membawa mobil tersebut ke Medan;
- Bahwa terdakwa SAIPUL bin M. DAUD menerima mobil dari sdr. SAHRIL pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2018 sekitar pukul 02.00 WIB di sekitar terminal Lhokseumawe;
- Bahwa saat menerima mobil dari sdr. Sahril, terdakwa SAIPUL bin M. DAUD diberitahu oleh sdr Sahril agar mobil jangan sampai mati mesin karena nyalanya susah;
- Bahwa pada saat terdakwa SAIPUL bin M. DAUD masuk kedalam mobil tersebut terdakwa SAIPUL bin M. DAUD tidak melihat kunci kontak di mobil;
- Bahwa terdakwa SAIPUL bin M. DAUD sudah mengetahui kalau 1 (satu) unit mobil Kijang Kapsul model minibus tahun 2002 warna biru metalik dengan nomor rangka : MHF11KH8020072939 nomor Mesin : 7K0514150 Nomor Polisi : BL 1194 JY atas nama Mulyadi milik Saksi Kadri Muhsin adalah mobil hasil kejahatan yang akan terdakwa bawa menuju ke Medan;
- Bahwa dengan mengantar mobil tersebut terdakwa SAIPUL bin M. DAUD akan mendapatkan upah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 44/Pid.B/2018/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



- Bahwa nilai mobil Toyota Kijang Kapsul sekitar Rp90.000.000,00 (Sembilan puluh uta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidariras sehingga majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk diterapkan pada perbuatan Terdakwa, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. *Barang siapa ;*
2. *Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;*
3. *Dengan maksud untuk dimiliki/dikuasai secara melawan hukum ;*
4. *Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;*
5. *Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud disini adalah manusia selaku subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum sebagaimana surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa bernama SAIPUL bin M DAUD; Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan, Terdakwa telah membenarkan nama dan identitas sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan, sehingga menurut Majelis Hakim tidak terjadi adanya kesalahan orang/ Subyek hukum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa sebagaimana teori pembuktian pidana, untuk terpenuhinya suatu peristiwa pidana disamping adanya perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang, disyaratkan pula adanya pelaku dari perbuatan tersebut yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa karenanya untuk membuktikan unsur ini tidaklah sebatas hanya pada membenaran identitas Terdakwa semata sebagaimana



yang terdapat dalam surat dakwaan, akan tetapi haruslah dibuktikan dahulu apakah perbuatan materiil sebagaimana yang telah didakwakan telah terbukti menurut hukum dan selanjutnya harus pula dibuktikan bahwa Terdakwalah pelakunya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan terbukti atau tidaknya Para Terdakwa yang melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, terlebih dahulu akan dibuktikan unsur-unsur lainnya yang merupakan perbuatan materiil sebagaimana dalam dakwaan;

Ad.2 Unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”

Menimbang, bahwa pengambilan yang diperlukan untuk pencurian adalah pengambilan “*bigen mahtig*” yaitu karena kehendak sendiri atau tanpa persetujuan yang menguasai barang, sedangkan pengertian “*mengambil*” adalah memindahkan sesuatu barang yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **sesuatu barang** adalah suatu benda baik berwujud atau tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak dan mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian milik orang lain sebagaimana dimaksud unsur pasal ini adalah tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa yang diambilnya itu (seluruhnya atau sebagian) bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 sekira pukul 11.00 wib saksi KADRI MUHSIN memakirkan mobil Kijang Kapsul model minibus tahun 2002 warna biru metalik dengan nomor rangka : MHF11KH8020072939 nomor Mesin : 7K0514150 Nomor Polisi : BL 1194 JY atas nama Mulyadi milik Saksi Kadri Muhsin di dorsmeer depan rumah saksi di Kampung Godang Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, dan kunci kemudian saksi KADRI MUHSIN berikan kepada istri saksi KADRI MUHSIN yaitu saksi Yenny;

Menimbang, bahwa saksi KADRI MUHSIN memakirkan mobil Kijang Kapsul milik Saksi Kadri Muhsin dalam keadaan mobil terkunci dan tertutup;

Menimbang, bahwa Pada hari Jumat tanggal 23 Februari sekira pukul 06.00 wib saksi YENNY DAMAYANTI keluar rumah dan melihat mobil milik



saksi Kadri Muhsin sudah tidak lagi selanjutnya Saksi YENNY DAMAYANTI menghubungi saksi Amiruddin dan menyampaikan bahwa mobil milik Saksi Kadri Muhsin yang diarkir di Dorsmeer didepan rumah hilang;

Menimbang, bahwa saksi YENNY DAMAYANTI kemudian menghubungi saksi Kadri Muhsin dan menyampaikan mobil miliknya hilang dan setelah dihubungi oleh Saksi YENNY DAMAYANTI bahwa mobil saksi KADRI MUHSIN hilang, saksi KADRI MUHSIN yang kebetulan sementara dalam perjalanan di daerah Aceh Timur melihat mobil Kijang Kapsul model minibus tahun 2002 miliknya sedang melintas menuju arah medan selanjutnya saksi KADRI MUHSIN segera ke Polsek terdekat yaitu Polsek Darul Aman dan melaporkan jika kehilangan mobil, setelah itu anggota Polsek dan saksi mengejar mobil Kijang Kapsul milik saksi KADRI MUHSIN dan berhasil memberhentikan mobil serta menangkap pengemudi mobil yaitu Terdakwa SAIPUL bin M. DAUD;

Menimbang, bahwa Terdakwa SAIPUL bin M. DAUD membawa mobil milik saksi KADRI MUHSIN setelah sebelumnya terdakwa diminta oleh sdr SAHRIL untuk membawa mobil tersebut ke Medan;

Menimbang, bahwa terdakwa SAIPUL bin M. DAUD menerima mobil dari sdr. SAHRIL pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2018 sekitar pukul 02.00 WIB di sekitar terminal Lhokseumawe;

Menimbang, bahwa saat menerima mobil dari sdr. Sahril, terdakwa SAIPUL bin M. DAUD diberitahu oleh sdr Sahril agar mobil jangan sampai mati mesin karena nyalanya susah;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa SAIPUL bin M. DAUD masuk kedalam mobil tersebut terdakwa SAIPUL bin M. DAUD tidak melihat kunci kontak di mobil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut Terdakwa menerima dan mulai menguasai kendaraan berupa satu unit mobil toyota kijang adalah dari sdr. Sahril di sekitar terminal Lhokseumawe pada sekitar pukul 02.00 WIB hari Jumat tanggal 23 Februari 2018, bukan dari tempat mobil terakhir mobil di parkir oleh saksi KADRI MUHSIN yaitu di dorsmeers depan rumah saksi KADRI MUHSIN yang terletak di Kampung Godang Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah sehingga merujuk dari pengertian mengambil menurut unsur Pasal ini dimana syarat barang yang diambil harus pada tempatnya semula maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur mengambil tidak terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal dakwaan primair tidak terpenuhi maka terdakwa harus tidak terbukti melakukan tindak

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 44/Pid.B/2018/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan terhadap terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar yaitu melanggar Pasal 480 ayat 1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Barang siapa;*
2. *Membeli, menyewa, menawarkan, menerima gadai, menerima hadiah atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur barang siapa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim pada dakwaan Primair yang telah terpenuhi maka terhadap unsur ini dengan mengambil alih pertimbangan pada dakwaan primair Majelis Hakim berpendapat telah pula terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Membeli, menyewa, menawarkan, menerima gadai, menerima hadiah atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan”

Menimbang, bahwa unsur perbuatan dalam unsure ini bersifat alternative sehingga salah satu perbuatan terpenuhi maka unsure ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 sekira pukul 11.00 wib saksi KADRI MUHSIN memakirkan mobil Kijang Kapsul model minibus tahun 2002 warna biru metalik dengan nomor rangka : MHF11KH8020072939 nomor Mesin : 7K0514150 Nomor Polisi : BL 1194 JY atas nama Mulyadi milik Saksi Kadri Muhsin di dorsmeer depan rumah saksi di Kampung Godang Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, dan kunci kemudian saksi KADRI MUHSIN berikan kepada istri saksi KADRI MUHSIN yaitu saksi Yenny;

Menimbang, bahwa saksi KADRI MUHSIN memakirkan mobil Kijang Kapsul milik Saksi Kadri Muhsin dalam keadaan mobil terkunci dan tertutup;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 44/Pid.B/2018/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pada hari Jumat tanggal 23 Februari sekira pukul 06.00 wib saksi YENNY DAMAYANTI keluar rumah dan melihat mobil milik saksi Kadri Muhsin sudah tidak lagi selanjutnya Saksi YENNY DAMAYANTI menghubungi saksi Amiruddin dan menyampaikan bahwa mobil milik Saksi Kadri Muhsin yang diarkir di Dorsmeer didepan rumah hilang;

Menimbang, bahwa saksi YENNY DAMAYANTI kemudian menghubungi saksi Kadri Muhsin dan menyampaikan mobil miliknya hilang dan setelah dihubungi oleh Saksi YENNY DAMAYANTI bahwa mobil saksi KADRI MUHSIN hilang, saksi KADRI MUHSIN yang kebetulan sementara dalam perjalanan di daerah Aceh Timur melihat mobil Kijang Kapsul model minibus tahun 2002 miliknya sedang melintas menuju arah medan selanjutnya saksi KADRI MUHSIN segera ke Polsek terdekat yaitu Polsek Darul Aman dan melaporkan jika kehilangan mobil, setelah itu anggota Polsek dan saksi mengejar mobil Kijang Kapsul milik saksi KADRI MUHSIN dan berhasil memberhentikan mobil serta menangkap pengemudi mobil yaitu Terdakwa SAIPUL bin M. DAUD;

Menimbang, bahwa Terdakwa SAIPUL bin M. DAUD membawa mobil milik saksi KADRI MUHSIN setelah sebelumnya terdakwa diminta oleh sdr SAHRIL untuk membawa mobil tersebut ke Medan;

Menimbang, bahwa terdakwa SAIPUL bin M. DAUD menerima mobil dari sdr. SAHRIL pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2018 sekitar pukul 02.00 WIB di sekitar terminal Lhokseumawe;

Menimbang, bahwa saat menerima mobil dari sdr. Sahril, terdakwa SAIPUL bin M. DAUD diberitahu oleh sdr Sahril agar mobil jangan sampai mati mesin karena nyalanya susah;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa SAIPUL bin M. DAUD masuk kedalam mobil tersebut terdakwa SAIPUL bin M. DAUD tidak melihat kunci kontak di mobil;

Menimbang, bahwa terdakwa SAIPUL bin M. DAUD sudah mengetahui kalau 1 (satu) unit mobil Kijang Kapsul model minibus tahun 2002 warna biru metalik dengan nomor rangka : MHF11KH8020072939 nomor Messin : 7K0514150 Nomor Polisi : BL 1194 JY atas nama Mulyadi milik Saksi Kadri Muhsin adalah mobil hasil kejahatan yang akan terdakwa bawa menuju ke Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut majelis hakim berpendapat perbuatan terdakwa yang menerima mobil Toyota Kijang Kapsul milik saksi Kadri Muhsin dari saudara Sahril untuk diantar ke Medan dengan imbalan uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dimana terdakwa telah

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 44/Pid.B/2018/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima panjar sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), padahal sebelumnya Terdakwa telah mengetahui kalau mobil tersebut merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh sdr. Sahril dengan demikian terdakwa telah menerima hadiah ataupun keuntungan sehingga perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsure pasal dakwaan subsidair;

Menimbang, dengan demikian unsure ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan Majelis Hakim di atas perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur perbuatan materiil dengan demikian terhadap unsur "barang siapa" telah pula terpenuhi menurut hukum oleh diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit mobil Kijang Kapsul Jenis Penumpang model minibus tahun 2002 warna biru metalik dengan nomor rangka : MHF11KF8020072939, Nomor Mesin : 7K0514150, Nomor Polisi : BL 1194 JY, An. Mulyadi;
- 1 (satu) lembar surat asli keterangan SMS Finance tanggal 23 Februari 2018 sebagai pengganti BKB sebagai jaminan pembiayaan kredit konsumen dengan jenis mobil Kijang Kapsul jenis penumpang model Minibus tahun 2002 warna biru metalik dengan nomor rangka :

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 44/Pid.B/2018/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHF11KF8020072939, Nomor Mesin : 7K0514150, Nomor Polisi : BL 1194 JY, An. Mulyadi;

- 1 (satu) buah surat tanda nomor kendaraan bermotor asli jenis mobil Kijang Kapsul jenis penumpang model minibus tahun 2002 warna biru metalik dengan nomor rangka : MHF11KF8020072939, Nomor Mesin : 7K0514150, Nomor Polisi : BL 1194 JY, An. Mulyadi;
- 1 (satu) buah tali warna abu-abu yang terikat di seksi kanan depan mobil Kijang Kapsul jenis penumpang model minibus tahun 2002 warna biru metalik dengan nomor rangka : MHF11KF8020072939, Nomor Mesin : 7K0514150, Nomor Polisi : BL 1194 JY, An. Mulyadi;
- 1 (satu) buah relay lampu MX-11 Profesional warna gold yang ditemukan dibawah jok tengah didalam 1 (satu) unit mobil Kijang Kapsul jenis penumpang model minibus tahun 2002 warna biru metalik dengan nomor rangka : MHF11KF8020072939, Nomor Mesin : 7K0514150, Nomor Polisi : BL 1194 JY, An. Mulyadi;

Karena keseluruhan barang bukti tersebut milik dari saksi KADRI MUHSIN bin SAID maka dikembalikan kepada saksi KADRI MUHSIN bin SAID;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain ;
- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 480 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 193 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal dari perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SAIPUL bin M. DAUD tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 44/Pid.B/2018/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa SAIPUL bin M. DAUD tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penadahan"** sebagaimana dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Kijang Kapsul Jenis Penumpang model minibus tahun 2002 warna biru metalik dengan nomor rangka : MHF11KF8020072939, Nomor Mesin : 7K0514150, Nomor Polisi : BL 1194 JY, An. Mulyadi;
 - 1 (satu) lembar surat asli keterangan SMS Finance tanggal 23 Februari 2018 sebagai pengganti BKB sebagai jaminan pembiayaan kredit konsumen dengan jenis mobil Kijang Kapsul jenis penumpang model Minibus tahun 2002 warna biru metalik dengan nomor rangka : MHF11KF8020072939, Nomor Mesin : 7K0514150, Nomor Polisi : BL 1194 JY, An. Mulyadi;
 - 1 (satu) buah surat tanda nomor kendaraan bermotor asli jenis mobil Kijang Kapsul jenis penumpang model minibus tahun 2002 warna biru metalik dengan nomor rangka : MHF11KF8020072939, Nomor Mesin : 7K0514150, Nomor Polisi : BL 1194 JY, An. Mulyadi;
 - 1 (satu) buah tali warna abu-abu yang terikat di seksi kanan depan mobil Kijang Kapsul jenis penumpang model minibus tahun 2002 warna biru metalik dengan nomor rangka : MHF11KF8020072939, Nomor Mesin : 7K0514150, Nomor Polisi : BL 1194 JY, An. Mulyadi;
 - 1 (satu) buah relay lampu MX-11 Profesional warna gold yang ditemukan dibawah jok tengah didalam 1 (satu) unit mobil Kijang Kapsul jenis penumpang model minibus tahun 2002 warna biru metalik dengan nomor rangka : MHF11KF8020072939, Nomor Mesin : 7K0514150, Nomor Polisi : BL 1194 JY, An. Mulyadi;Dikembalikan kepada saksi KADRI MUHSIN bin SAID;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong pada hari Senin, tanggal 9 Juli 2018 oleh kami MAHENDRASMARA P, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Sidang, PURWANINGSIH, S.H dan YUSRIZAL, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh BURHANUDDIN sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh AHMAD LUTFI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bener Meriah, dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

PURWANINGSIH, S.H.

MAHENDRASMARA P, S.H., M.H.,

YUSRIZAL, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

BURHANUDDIN